

KERANGKA ACUAN (*TERM OF REFERENCE*)
RAPAT KOORDINASI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN WILAYAH INDONESIA BARAT DAN TENGAH
DENGAN TEMA
“Peran KKI dalam Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat
Terkait dengan Pengawasan Kompetensi Profesi Dokter dan Dokter Gigi
Secara Nasional dan Lintas Negara”.

I. Latar Belakang

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam praktik kedokteran merupakan salah satu peran dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Wujud dari peran KKI dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat berupa pembentukan regulasi di bidang praktik kedokteran.

Salah satu materi pokok pembentukan regulasi di bidang praktik kedokteran yaitu pada aspek pengawasan kompetensi profesi dokter dan dokter gigi. Pengaturan materi pokok tersebut meliputi pula pertimbangan ruang lingkup jangkauan pengawasan kompetensi secara nasional dan lintas negara.

Pembentukan regulasi terkait pengawasan kompetensi profesi dokter dan dokter gigi secara nasional (pada kesempatan ini) dilakukan antara lain berupa penentuan persyaratan dan tata cara pelaksanaan registrasi ulang dan penyempurnaan tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Sedangkan pembentukan regulasi terkait pengawasan kompetensi profesi dokter dan dokter gigi secara lintas negara (pada kesempatan ini) dilakukan antara lain berupa pengaturan tata cara penerbitan surat pengakuan kelaikan praktik kedokteran (*Letter of Goodstanding / LOG*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada 3 (tiga) topik untuk bahan penyusunan rancangan regulasi yang akan diterbitkan oleh KKI, yaitu tentang:

- a. registrasi ulang;
- b. penerbitan *letter of goodstanding*;
- c. tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi.

Ketiga topik tersebut masih memerlukan banyak tanggapan atau input dari pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan ini untuk bahan menyusun penyempurnaan rancangan regulasi dimaksud. Banyak hal perkembangan terbaru, termasuk perkembangan globalisasi, yang juga tentunya perlu diadopsi.

II. Tujuan

Diharapkan melalui pertemuan Rapat Nasional Konsil Kedokteran Indonesia dengan Pemangku Kepentingan akan diperoleh :

- 1) Pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai upaya untuk perlindungan pasien dan peningkatan mutu pelayanan medis, khususnya bagi para pengambil keputusan dalam menyikapi berbagai masalah di daerah,
- 2) Penyusunan rancangan peraturan untuk penyempurnaan berbagai regulasi praktik kedokteran di Indonesia

III. Waktu dan Tempat

Hari/tanggal : Minggu-Selasa / 12-14 Oktober 2014

Jadwal : Terlampir.

Tempat : Hotel Santika

Jl. Jendral Sudirman, Jetis,

Yogyakarta, 55233

IV. Peserta

Rakorwil yang diselenggarakan KKI dan dihadiri oleh Organisasi profesi (IDI dan PDGI wilayah/cabang), Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit serta Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah, sejumlah ± 200 Orang peserta sesuai daftar undangan terlampir.

Narasumber :

- 1) *dr. Untung Suseno* Sutarjo, M.Kes (Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan) dengan topik “Kebijakan Pemerintah tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNA”
- 2) *Dr. Illah Sailah* (DIKTI) dengan topik “Kebijakan DIKTI dalam Penyetaraan Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi WNI/WNA Lulusan Luar Negeri”
- 3) *Robert Mangindaan* (Lembaga Pertahanan Nasional) dengan topik “Ketahanan Nasional dalam Era keterbukaan dan MEA”
- 4) *Prof. Dr. David. S. Perdanakusuma, dr., SpBP(K)*, Kolegium Bedan Plastik Indonesia dengan topik “Peran Kolegium dalam penyaringan kompetensi TKWNA”
- 5) *drg. Afi Savitri Sarsito, Sp.PM (PB PDGI)* dengan topik “Pandangan Profesi terhadap seleksi pemberian STR dengan LoG dari negara/institusi asal”.
- 6) *dr. Ario Djatmiko* (Anggota IDI) dengan topik “Pandangan Praktisi Medis dalam Penyaringan Pemberian Ijin Praktik kepada Dokter dan Dokter Gigi WNA”

V. Metode Pertemuan

- 1) Presentasi dari narasumber
- 2) Diskusi Kelompok
- 3) Rangkuman dan Penutupan

VI. Pengorganisasian

Dilaksanakan oleh Panitia sesuai SK Sekretaris KKI.

VII. Pembiayaan

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi Konsil Kedokteran Indonesia dengan Pemangku Kepentingan Wilayah Indonesia Barat dan Tengah dibebankan pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Tahun Anggaran 2014.